



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Baru membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 3055/Pdt.G/2023/PA.Ktb Tanggal 15 September 2023 dan gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Ktb hari itu juga dalam perkara kewarisan antara :

MUSTAKIM Bin MBO Singal, NIK 6302060107710372, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 19 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl.Titian Beringin RT.011 RW.000 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. SUWARI, S.H. M.S dan ADV. BENUASA, S.H, dan DEA ALMADINA, S.H (Advokat Magang)** para Advokat dan Advokat magang yang beralamat Kantor di Jl.Brigjen H.Hasan Basri No. 40 Semayap Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telpn: 082249499389, email: suwariktb245@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

Intan binti Nanang (Alm), Umur ± 31, Agama Islam, Pekerjaan,Ibu rumah tangga, Tempat tinggal, di beralamat Desa Batu Tunau Rampa Kapis RT.08 RW. Jl. Sepopong Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru disebut sebagai **Tergugat-I**

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara binti Nanang(Alm), tempat tanggal lahir Kotabaru, 15 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Batu Tunau Rampa Kapis RT.08 RW. Jalan Sepopong, Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru disebut sebagai **Tergugat-II**

Membaca Permohonan pencabutan perkara ini tertanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2023, sebelum Hakim Tunggal menentukan Hari dan tanggal sidang, ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sebelum ditetapkan hari dan tanggal sidang serta belum diperiksa, maka Permohonan Pemohon dapat dicabut secara sepihak sesuai pasal 271 RV jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 hal 81;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara ini, dalam hal ini oleh Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan yang juga patuh kepada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., namun karena perkara dicabut maka tidak diketahui siap pihak yang dikalahkan sehingga Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara No. 305 /Pdt.G/2023/PA.Ktb dicabut ;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Ditetapkan di Kotabaru

Pada Tanggal 15 September 2023

Hakim Tunggal

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya	Rp75.000,00
3.	Proses Pendaftara n Surat	Rp10.000,00
4.	Kuasa PNBP Pencabuta n Perkara Biaya	Rp10.000,00
5.	Redaksi Biaya	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
	JUMLAH	Rp145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan. No. 125/Pdt.P/2021/PA.Ktb